



**PUTUSAN**

**NOMOR --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **PELAKU ANAK;**
2. Tempat lahir : -----;
3. Umur/Tanggal lahir : -- Tahun/-----;
4. Jenis kelamin : -----;
5. Kebangsaan : -----;
6. Tempat tinggal : -----  
-----;
7. Agama : -----;
8. Pekerjaan : -----;

Anak ----- ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Dalam tingkat banding Anak -----  
----- didampingi oleh Slamet Widodo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Bintoro Asri III Blok N Nomor 10 Jalan Tembus Wonosalam Asri-Jogoloyo, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor: W12.U23/---/HK.01.10/8/2024 tanggal -- Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Demak oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak -----, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Taman Monyet yang terletak di Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sawah yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di GOR Voly yang terletak di Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, Anak Pelaku jadian (berpacaran) dengan Anak Korban ----- pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB, anak pelaku chat Whatsapp Anak Korban ----- dengan berkata "aku pengen ketemu, aku kangen" lalu Anak Korban ----- menjawab "yo sesok nek muleh sekolah" (ya besok kalau pulang sekolah, dan Anak Pelaku kembali menjawab "iyo oke". Lalu siangnya sepulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, anak pelaku menjemput Anak Korban ----- di depan sekolah Anak Korban, saat itu anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk membonceng sepeda motornya dan langsung mengajaknya jalan-jalan, kemudian saat di jalan, Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban "ayo kentu" (ayo bersetubuh), Anak Korban menjawab "moh wedi" (tidak mau, takut), dan Anak pelaku berkata "rasah wedi, ngko nek meteng aku tanggung jawab" (tidak usah takut, nanti kalau hamil saya tanggung jawab), selanjutnya Anak Korban pasrah dengan menjawab "iyo

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



gelem” (iya, mau), dan saat itu Anak pelaku mengajak Anak Korban ke sebuah persawahan yang terletak di jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, kemudian setelah sampai disana, Anak Korban menolaknya karena di sawah tersebut banyak orang, selanjutnya anak pelaku mengajak Anak Korban pindah ke Taman Monyet yang terletak di Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, sesampainya di Taman Monyet, anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk turun dari motor dan menyuruhnya untuk tiduran di samping motor tersebut, kemudian Anak pelaku ikut turun dan langsung mencium pipi dan mulut Anak Korban, setelah itu Anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban serta menaikkan kaos dalam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak pelaku juga mencium payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu anak pelaku juga melepas celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom dari sakunya, kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan/ memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantatnya di maju-mundurkan selama  $\pm 3$  (tiga) menit, setelah merasa puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya, dan kondom tersebut langsung dibuang ke semak-semak, setelah itu mereka berdua langsung merapikan pakaian masing-masing;

- Kemudian yang kedua, masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB, awalnya sepulang sekolah Anak Korban naik bus menuju ke sekolahan Anak pelaku, kemudian saat sampai disana, anak pelaku langsung mengajak Anak Korban ke sawah yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, sesampainya di sawah, anak pelaku langsung menyuruh Anak Korban untuk turun dan berbaring di semak-semak, kemudian anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban, dan menaikkan tanktop Anak Korban ke atas, kemudian anak pelaku langsung menciumi payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu melepas celana dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom dari sakunya, setelah merasa tegang kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantanya di maju-mundurkan selama  $\pm 4$  (empat) menit, setelah merasa



puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya tadi, dan kondom tersebut langsung dibuang ke semak-semak;

- Selanjutnya yang ketiga adalah masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sepulang sekolah anak pelaku menjemput Anak Korban di dekat sekolah Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban diajak kembali ke persawahan yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak. Sesampainya disana, anak pelaku langsung menyuruh Anak Korban untuk turun dan tiduran di semak-semak, kemudian anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban dan menaikkan tanktop Anak Korban ke atas, kemudian saat itu Anak pelaku langsung menciumi payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu melepas celana dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom, setelah merasa tegang kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantanya dimaju-mundurkan selama  $\pm 5$  (empat) menit, dan saat itu Anak Korban berkata ke anak pelaku "anuku loro" (vagina saya sakit), dan Anak pelaku menjawab "iyo tak alonke" (iya saya pelankan), dengan masih sambil menggerak-gerakan pantatnya maju mundur, setelah merasa puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya tadi;
- Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya Anak Korban chat WhatsApp Anak pelaku untuk menjemput Anak Korban di parkirannya sekolahnya, kemudian setelah itu Anak pelaku mengajak Anak Korban pergi bermain di Taman Monyet, dan saat di Taman Monyet, anak pelaku berkata kepada Anak Korban "yoh golek tempat seng sepi" (ayo cari tempat yang sepi), dan Anak Korban menjawab "AYO", kemudian mereka berdua berboncengan motor mencari tempat yang sepi tadi, saat di jalan, Anak pelaku berhenti di depan ALFAMART untuk membeli kondom, setelah itu mereka berboncengan lagi menuju ke sebuah GOR Voly yang terletak di Kec. Karangtengah Kab. Demak, sesampainya disana, Anak Korban berkata "nek kene aman opo ora" (disini aman atau tidak), lalu Anak pelaku menjawab "aman", setelah itu mereka berdua masuk ke dalam dan menuju ke arah kamar mandi. Setelah sampai di dalam kamar mandi, Anak pelaku



langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, kemudian mereka berdua langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, setelah itu anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Anak pelaku menciumi pipi dan mulut Anak Korban sambil melepas kancing baju Anak Korban dan menaikkan kaos dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku langsung menciumi dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak pelaku memakaikan kondom ke penisnya dan langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan maju-mundur pantatnya selama  $\pm$  3 (tiga) menit, setelah itu Anak pelaku mencabut penisnya sambil melepas kondom yang dipakainya, selanjutnya Anak pelaku mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi dengan pasrah Anak Korban langsung mengulum penis anak pelaku tersebut, kemudian setelah itu mereka langsung memakai celana masing-masing, selanjutnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dan mereka berdua hanya diam saja dan tidak berani keluar, dan karena mereka berdua masih tidak membuka pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya ada orang yang berkata "nek ora mbok bukak tak dobrak lawange" (kalau tidak kamu buka, saya dobrak pintunya), dan Anak pelaku langsung membuka pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya mereka berdua dibawa ke rumah RT setempat, dan malamnya mereka berdua dijemput oleh keluarga masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3321-LT-05012010-007059 tanggal 23 Mei 2011, bahwa di Demak pada tanggal 5 Januari tahun 2010 telah lahir SRI HANDAYANI, anak ke-1 perempuan dari Ayah MUHLISIN dan Ibu SITI MAIMUNAH;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/793/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Najamuddin Candra Nirwana didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak Korban tersebut (Anak Saksi -----) maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Anak -----, pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Taman Monyet yang terletak di Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat disawah yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di persawahan yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di GOR Voly yang terletak di Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, Anak Pelaku jadian (berpacaran) dengan Anak Korban ----- pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIB, anak pelaku chat Whatsapp Anak Korban ----- dengan berkata "aku pengen ketemu, aku kangen" lalu Anak Korban SRI HANDAYANI Binti MUHLISIN menjawab "yo sesok nek muleh sekolah" (ya besok kalau pulang sekolah, dan Anak Pelaku kembali menjawab "iyo oke". Lalu siangnya sepulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, anak pelaku menjemput Anak Korban ----- di depan sekolah Anak Korban, saat itu anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk membonceng sepeda motornya dan langsung mengajaknya jalan-jalan, kemudian saat di jalan, Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban "ayo kentu" (ayo bersetubuh), Anak Korban menjawab "moh wedi" (tidak mau, takut), dan Anak pelaku berkata "rasah wedi,ngko nek meteng aku tanggung jawab" (tidak usah takut, nanti kalau hamil saya tanggung jawab), selanjutnya Anak Korban pasrah dengan menjawab "iyo

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



gelem” (iya, mau), dan saat itu Anak pelaku mengajak Anak Korban ke sebuah persawahan yang terletak di jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, kemudian setelah sampai disana, Anak Korban menolaknya karena di sawah tersebut banyak orang, selanjutnya anak pelaku mengajak Anak Korban pindah ke Taman Monyet yang terletak di Desa Kalikondang, Kec. Demak, Kab. Demak, sesampainya di Taman Monyet, anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk turun dari motor dan menyuruhnya untuk tiduran di samping motor tersebut, kemudian Anak pelaku ikut turun dan langsung mencium pipi dan mulut Anak Korban, setelah itu Anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban serta menaikkan kaos dalam yang Anak Korban pakai, saat itu Anak pelaku juga mencium payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu anak pelaku juga melepas celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom dari sakunya, kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan/ memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantatnya di maju-mundurkan selama  $\pm 3$  (tiga) menit, setelah merasa puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya, dan kondom tersebut langsung dibuang ke semak-semak, setelah itu mereka berdua langsung merapikan pakaian masing-masing;

- Kemudian yang kedua, masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB, awalnya sepulang sekolah Anak Korban naik bus menuju ke sekolahan Anak pelaku, kemudian saat sampai disana, anak pelaku langsung mengajak Anak Korban ke sawah yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak, sesampainya di sawah, anak pelaku langsung menyuruh Anak Korban untuk turun dan berbaring di semak-semak, kemudian anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban, dan menaikkan tanktop Anak Korban ke atas, kemudian anak pelaku langsung menciumi payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya Anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu melepas celana dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom dari sakunya, setelah merasa tegang kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantanya di maju-mundurkan selama  $\pm 4$  (empat) menit, setelah merasa



puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya tadi, dan kondom tersebut langsung dibuang ke semak-semak;

- Selanjutnya yang ketiga adalah masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sepulang sekolah anak pelaku menjemput Anak Korban di dekat sekolah Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban diajak kembali ke persawahan yang terletak di Jalan Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak. Sesampainya disana, anak pelaku langsung menyuruh Anak Korban untuk turun dan tiduran di semak-semak, kemudian anak pelaku melepas kancing baju Anak Korban dan menaikkan tanktop Anak Korban ke atas, kemudian saat itu Anak pelaku langsung menciumi payudara kanan dan kiri Anak Korban, selanjutnya anak pelaku menyikapkan/ menaikkan rok Anak Korban ke atas, setelah itu melepas celana dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku menurunkan celananya dan mengeluarkan kondom, setelah merasa tegang kemudian kondom tersebut langsung dipakaikan ke penisnya, setelah itu Anak pelaku langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan pantanya dimaju-mundurkan selama  $\pm 5$  (empat) menit, dan saat itu Anak Korban berkata ke anak pelaku "anuku loro" (vagina saya sakit), dan Anak pelaku menjawab "iyo tak alonke" (iya saya pelankan), dengan masih sambil menggerak-gerakan pantatnya maju mundur, setelah merasa puas kemudian Anak pelaku mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sambil melepas kondom yang dipakainya tadi;
- Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada awalnya Anak Korban chat WhatsApp Anak pelaku untuk menjemput Anak Korban di parkirannya sekolahnya, kemudian setelah itu Anak pelaku mengajak Anak Korban pergi bermain di Taman Monyet, dan saat di Taman Monyet, anak pelaku berkata kepada Anak Korban "yoh golek tempat seng sepi" (ayo cari tempat yang sepi), dan Anak Korban menjawab "AYO", kemudian mereka berdua berboncengan motor mencari tempat yang sepi tadi, saat di jalan, Anak pelaku berhenti di depan ALFAMART untuk membeli kondom, setelah itu mereka berboncengan lagi menuju ke sebuah GOR Voly yang terletak di Kec. Karangtengah Kab. Demak, sesampainya disana, Anak Korban berkata "nek kene aman opo ora" (disini aman atau tidak), lalu Anak pelaku menjawab "aman", setelah itu mereka berdua masuk ke dalam dan menuju ke arah kamar mandi. Setelah sampai di dalam kamar mandi, Anak pelaku



langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, kemudian mereka berdua langsung melepas celana dan celana dalam masing-masing, setelah itu anak pelaku menyuruh Anak Korban untuk tiduran di lantai kamar mandi tersebut, kemudian Anak pelaku menciumi pipi dan mulut Anak Korban sambil melepas kancing baju Anak Korban dan menaikkan kaos dalam Anak Korban, kemudian anak pelaku langsung menciumi dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak pelaku memakaikan kondom ke penisnya dan langsung menancapkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan maju-mundur pantatnya selama  $\pm$  3 (tiga) menit, setelah itu Anak pelaku mencabut penisnya sambil melepas kondom yang dipakainya, selanjutnya Anak pelaku mengarahkan penisnya ke mulut Anak Korban, awalnya Anak Korban menolak tetapi dengan pasrah Anak Korban langsung mengulum penis anak pelaku tersebut, kemudian setelah itu mereka langsung memakai celana masing-masing, selanjutnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dan mereka berdua hanya diam saja dan tidak berani keluar, dan karena mereka berdua masih tidak membuka pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya ada orang yang berkata "nek ora mbok bukak tak dobrak lawange" (kalau tidak kamu buka, saya dobrak pintunya), dan Anak pelaku langsung membuka pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya mereka berdua dibawa ke rumah RT setempat, dan malamnya mereka berdua dijemput oleh keluarga masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3321-LT-05012010-007059 tanggal 23 Mei 2011, bahwa di Demak pada tanggal 5 Januari tahun 2010 telah lahir -----, anak ke-1 perempuan dari Ayah MUHLISIN dan Ibu SITI MAIMUNAH;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1/793/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD SUNAN KALIJAGA Kab. Demak dan ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp. KF, dan dr. Najamuddin Candra Nirwana didapat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak Korban tersebut (Anak Saksi -----) maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## **Pengadilan Tinggi tersebut,**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Agustus 2024 Nomor ---/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Nomor ---/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 23 Juli 2024 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Pelaku ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku ----- dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) di LPKA Kutoarjo selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah rok panjang sekolah warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlogo SMP 1 Karangtengah Demak;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana panjang sekolah warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 23 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ----- dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 1 (satu) tahun dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak segera dibebaskan dari status Tahanan Kota setelah Putusan ini diucapkan agar Anak mendapat tindakan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Antasena” di Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 14 Salaman, Magelang 56162;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah rok panjang sekolah warna biru;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna biru berlogo SMP 1 Karangtengah Demak;
  - 1 (Satu) buah celana panjang sekolah warna coklat;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor --/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk., selanjutnya Relas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak dengan seksama pada tanggal 02 Agustus 2024;

Membaca Konta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor ----- --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk., selanjutnya Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak dengan seksama pada tanggal 06 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2024 dan kepada Anak pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Demak kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Anak dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, ----- menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di uraikan dalam memori bandingnya;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
3. Bahwa, kami mohon supaya yang terhormat Yang Mulia Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk berkenan Anak ----- pelaku dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan :
  - a. Pidanaan pada anak justru akan berimbas buruk pada perkembangan jiwa anak sendiri;
  - b. Anak ----- masih harus kontrol secara rutin di RSJ dr. Amino Gondohutomo Semarang;
  - c. Anak ----- masih dalam kondisi Sehat Dengan Obat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 23 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim



Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentu terkait dengan tuntutan pidana berupa menjatuhkan pidana terhadap Anak Ravalino Juan Yudhistira Bin Giyatno, dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 1 (satu) tahun dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dipandang dari segi edukatif yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya tersebut, supaya dikemudian hari nantinya Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi kejahatan dalam bentuk apapun dan diharapkan setelah selesai menjalani hukuman yang akan dijatuhkan nantinya, Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, disamping itu juga terkait adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh Anak dan orang tua Anak kepada Anak Korban yang didampingi oleh orang tua Anak Korban pada saat persidangan baik Anak Korban dan orang tua Anak Korban juga sudah memaafkan perbuatan Anak pelaku meskipun dengan permintaan agar Anak pelaku dihukum seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim Anak, maka wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sehingga keadilan yang dicapai bukan melalui penjatuhan yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi keadilan dengan tindakan pemulihan keadaan, sehingga tentang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana pembinaan kepada Anak adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Hakim Tingkat Pertama setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek, sehingga oleh karena itu penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan kehidupan dan pendidikan anak, sehingga pidana pembinaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial Kabupaten Demak, yang bertujuan agar nantinya Anak memiliki ketrampilan dengan tujuan demi kepentingan masa depan Anak dan diharapkan agar Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Demak dapat melakukan pendampingan, pembimbing, dan pengawasan dengan memberikan pelatihan kerja sehingga Anak memiliki keahlian dikemudian hari serta diharapkan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Demak dapat melaporkan perkembangan Anak kepada Kejaksaan dan Pengadilan, yang pada akhirnya lebih memberi kesempatan kepada Anak untuk menyadari kesalahannya dengan harapan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum di dalam memri bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dai Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penasihat Hukum Anak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk tanggal 23 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka masa penahanan Anak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Anak sampai saat ini ditahan maka ditetapkan untuk tetap ditahan dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Anak yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dmk, tanggal 23 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan dalam tahanan Kota;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024** oleh **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suko Triyono, S.H., M.Hum.** dan **Jahuri Effendi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak;

Hakim Hakim Anggota,

*Tertanda.*

**Suko Triyono, S.H., M.Hum.**

*Tertanda.*

**Jahuri Effendi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

*Tertanda.*

**Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.**

Hakim Ketua,

*Tertanda.*

**Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**